



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 1332/MENKES/SK/X/2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR. 922/MENKES/PER/X/1993
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan pelayanan apotik seperti tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 922/Menkes/SK/X/1990 tentang ketentuan dan Tata cara Pemberian Ijin Apotik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat serta jiwa semangat Otonomi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 22 tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Obat Keras (St. 193 7 No. 54 1);
2. Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No.100, Tambahan Lembaran Negara No.3495);
3. Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 No.10, Tambahan Lembaran Negara No.3671);
4. Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

(Lembaran Negara Tahun 1997 No.67, Tambahan
Lembaran Negara No.3698);

5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor. 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 378);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 72 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3 848);
7. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara RI Nomor. 40 tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3169);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.(Lembaran Negara RI Nomor. 49 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Nomor. 138 Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom: (Lembaran Negara Nomor. 54 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952 Tahun 2000)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR. 922/MENKES/SK/X/1993 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal1

Mengubah beberapa ketentuan dalam pasal 1, 3, 4, 7, 9, 12, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, dan 33 ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut

1. Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran Sediaan farmasi, Perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat.
- b. Apoteker adalah Sarjana Farmasi Yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.
- c. Surat Izin Apotik atau SIA adalah Surat izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotik di suatu tempat tertentu.
- d. Apoteker Pengelola Apotik adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotik (SIA).
- e. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotik disamping Apoteker Pengelola Apotik dan/atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotik.
- f. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker pengelola Apotik selama Apoteker Pengelola Apotik tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus, telah memiliki Surat Ijin Kerja dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotik di Apotik lain.
- g. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- h. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia, alat kesehatan dan kosmetika.
 - j. Alat Kesehatan adalah Instrumen Aparatus , mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta pemulihan kesehatan pada manusia, dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh
 - k. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
 - l. Perlengkapan Apotik adalah semua peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan pengelolaan Apotik.
 - m. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.
2. **Pasal 3**
- (1). Pengelolaan Apotik di daerah-daerah tertentu dapat dinyatakan sebagai pelaksanaan Masa Bakti Apoteker bagi Apoteker yang bersangkutan;
 - (2). Daerah-daerah tertentu dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri
3. **Pasat 4**
- (1). Izin Apotik diberikan oleh Menteri;
 - (2). Menteri melimpahkan wewenang pemberian izin apotik kepada Kepala DinasKesehatan Kabupaten / Kota;
 - (3). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

pencabutan izin apotik sekali setahun kepada Menteri dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;

4. Pasal 7

- (1). Permohonan Izin Apotik diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-1;
- (2). Dengan menggunakan Formulir APT-2 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan apotik untuk melakukan kegiatan;
- (3). Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan contoh Formulir APT-3;
- (4). Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam. ayat (2) dan (3) tidak dilaksanakan, Apoteker Pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-4;
- (5). Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3), atau pernyataan dimaksud, ayat (4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan Surat Izin Apotik dengan menggunakan contoh Formulir Model APT- 5;
- (6). Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM dimaksud ayat (3) masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu. 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan contoh Formulir Model APT.6;



- (7). Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi secepat-lambatnya dalam jangka waktu. 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penundaan.

5. Pasal 9

Terhadap permohonan izin apotik yang ternyata tidak memenuhi persyaratan dimaksud pasal 5 dan atau pasal 6 , atau lokasi Apotik tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai dengan alasan-alasannya dengan mempergunakan contoh Formulir Model APT- 7.

6. Pasal 12

- (1). Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan Sediaan Farmasi yang bermutu baik dan yang keabsahannya terjamin;
- (2). Sediaan Farmasi yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan, harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri

7. Pasal 19.

- (1). Apabila Apoteker Pengelola Apotik berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka Apotik, Apoteker Pengelola Apotik harus menunjuk Apoteker pendamping;
- (2). Apabila Apoteker Pengelola Apotik dan Apoteker Pendamping karena hal-hal tertentu berhalangan melakukan tugasnya, Apoteker Pengelola Apotik menunjuk Apoteker Pengganti
- (3). Penunjukan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus dilaporkan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota dengan tembusan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-9;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4). Apoteker Pendamping dan Apoteker Pengganti wajib memenuhi persyaratan dimaksud dalam Pasal 5;
- (5). Apabila Apoteker Pengelola Apotik berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara terus menerus, Surat Izin Apotik atas nama Apoteker bersangkutan dicabut.

8. Pasal 24

- (1). Apabila Apoteker Pengelola Apotik meninggal dunia, dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam, ahli waris Apoteker Pengelola Apotik wajib melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- (2). Apabila pada Apotik tersebut tidak terdapat Apoteker pendamping, pada pelaporan dimaksud ayat (1) wajib disertai penyerahan resep, narkotika, psikotropika, obat keras dan kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika;
- (3). Pada penyerahan dimaksud ayat (1) dan (2), dibuat Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan menggunakan contoh formulir Model APT. 11, dengan tembusan Kepala Balai POM setempat.

9. Pasal 25

- (1). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut surat izin apotik apabila
 - a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yang dimaksud pasal 5 dan atau;
 - b. Apoteker tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 ayat (2) dan atau;
 - c. Apoteker Pengelola Apotik terkena ketentuan dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) dan atau;
 - d. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan atau;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Surat Izin Kerja Apoteker Pengelola Apotik dicabut dan atau;
 - f. Pemilik Sarana Apotik terbukti terlibat dalam pelanggaran Perundang-undangan di bidang obat, dan atau;
 - g. Apotik tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam Pasal 6.
- (2). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebelum melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Balai POM setempat.

10. Pasal 26

- (1). Pelaksanaan Pencabutan Izin Apotik sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 25 huruf (g) dilakukan setelah dikeluarkan :
- a. Peringatan secara tertulis kepada Apoteker Pengelola Apotik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2(dua) bulan dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-12.
 - b. Pembekuan Izin Apotik untuk jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan Apotik dengan menggunakan contoh Formulir Model APT- 13.
- (2). Pembekuan Izin Apotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), dapat dicairkan kembali apabila Apotik telah membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-14 ;
- (3). Pencairan Izin Apotik dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah menerima laporan pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

11. Pasal 27

Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotik oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disampaikan langsung kepada yang bersangkutan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-15, dan tembusan disampaikan kepada Menteri dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat serta Kepala Balai POM setempat.

12. Pasal 29

Pengamanan dimaksud Pasal 28 wajib mengikuti tata cara sebagai berikut:

- a. Dilakukan inventarisasi terhadap seluruh persediaan narkotika, Psikotropika, obat keras tertentu dan obat lainnya serta seluruh resep yang tersedia di apotik;
- b. Narkotika, Psikotropika dan resep harus dimasukkan dalam tempat yang tertutup dan terkunci; Apoteker Pengelola Apotik wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, tentang penghentian kegiatan disertai laporan inventarisasi yang dimaksud dalam huruf (a).

13. Pasal 30

- (1). Pembinaan terhadap apotik dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Pusat sampai dengan Daerah, atas petunjuk teknis Menteri.
- (2). Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Apotik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Badan POM;
- (3). Tata cara pemeriksaan menggunakan contoh Formulir Model APT-16.

14. Pasal 31

Pelanggaran terhadap Undang-undang obat keras Nomor, St. 1937 N. 541, Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

15. Pasal 33 (2)

Apotik yang telah memiliki izin apotik berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Pemberian Izin Apotik dianggap telah memiliki ijin berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 29 Oktober 2002

MENTERI KESEHATAN


Dr. ACHMAD SUJUDI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR :
1332/MENKES/SK/X/2002 TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA
PEMBERIAN IZIN APOTIK**

Nomor		Kepada Yth ;
Lampiran		Kepala Dinas Kesehatan
Perihal	Permohonan Izin Apotik	Kabupaten/Kota
		di -

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk. mendapatkan izin Apotik dengan data - data sebagai berikut:

1. Pemohon :
 Nama Pemohon
 Nomor Surat Izin Kerja / Surat Penugasan
 Nomor Kartu Tanda Penduduk
 ASamat dan Nomor telepon
 Pekerjaan Sekarang
 NPWP
2. Apotik
 Nama Apotik
 Alamat
 Nomor Telepon
 Kecamatan
 Propinsi
3. Dengan menggunakan sarana :
 Nama Pemilik Sarana
 Alamat
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Milik sendiri/milik pihak lain

Bersama Permohonan ini kami lampirkan :

1. Salinan/Foto copy Surat izin Kerja Apoteker
2. Salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk
3. Salinan/foto copy denah bangunan

RALAT

FORM. APT- 2

LAMPIRAN KEF*UTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

Nomor

Lampiran

Perihal

Permohonan Izin Apotik

Kepada
Yth. Tim Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota/Balai
POM di-

Sehubungan dengan surat permohonan dari Apoteker Nomor
..... Tanggal

Perihal permohonan izin Apotik, maka dengan ini kami tugaskan Saudara segera melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan Apotik di alamat hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut supaya disampaikan kepada kami dalam bentuk Berita Acara (Form APT-3) selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak surat ini diterima.

Demikianlah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota

NIP.

Tembusan Kepada Yth ;

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN**NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002****TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK****BERITA ACARA PEMERIKSAAN APOTIK**

Pada hari ini tanggal Bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Nama**
Pangkat
Jabatan
NIP

2. **Nama**
Pangkat
Jabatan
NIP

Berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Nomor.....tanggal..... tahun..... telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap :

Nama Apotik
 Alamat
 Kabupaten/Kotamadya
 Propinsi

HASIL PEMERIKSAAN

NO	PERINCIAN	PERSYARATAN	KENYATAAN	PENILAIAN	
				TMS	MS
1	BANGUNAN 1. Sarana Apotik	Sarana Apotik dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan dan komoditi lainnya diluar sedian farmasi.			

	2. Bangunan Apotik sekurang-kurangnya memiliki ruangan khusus untuk a. Ruang peracikan dan penyerahan resep. b. Ruangan Administrasi dan kamar kerja apoteker. c. WC 3. Keiengkapan bangunan calon Apotik : a. Sumber air b. Penerangan c. Alat peradam kebakaran. d. Ventilasi e. Sanitasi 4. Papan Nama	- ada sesuai kebutuhan - ada sesuai kebutuhan - ada sesuai kebutuhan harus memenuhi persyaratan kesehatan. Harus cukup terang sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi apotik. Harus berfungsi dengan baik sekurang-kurangnya dua buah. Yang baik serta Memenuhi persyaratan Hygiene lainnya. Harus baik serta - memenuhi persyaratan Hygiene lainnya. Berukuran Minimal Panjang : 60 cm Lebar : 40 cm Dengan tulisan o Hitam diatas dasar putih. o Tinggi huruf minimal: 5 cm Tebal : 5 cm	- sumur PAM/ sumur Pompa dll - PLN / generator - Petromak dll. buah dengan ukuran Lb Lb - Jendela bh - Ventilasi ... bh - Saluran pembuangan limbah : ada/tidak - bak-bak/tempat pembuangan sampah : ada/tidak : Berukuran : Panjang Cm Lebar..... Cm Dengan tulisan...	
--	---	--	--	--

II	PERLENGKAPAN: 1. alat pembuatan pengo- lahan dan peracikan a. timbangan miligram dengan anak tim- bangan yang sudah ditera. b. timbangan gram dengan anak tim- bangan yang sudah ditera. c. Perlengkapan lain disesuaikan dengan kebutuhan. 2. perlengkapan dan aiat perbekalan farmasi: 4. lemari dan rak unM penyimpanan obat 5. lemari pendingin 6. lemari untuk penyim- panan narkotika dan psikotropika. 3. wadah pengemas dan pebungkus a. etiket b. wadah pengemas dan pembungkus untuk penyerahan obat 4. alat administrasi a. blanko pesenan obat b. blanko kartu stok obat	- minimal 1 set -minimal 1 set - ada dengan jumlah sesuai kebutuhan - ada dengan jumlah sesuai kebutuhan - ada dengan jumlah sesuai kebutuhan - ada dengan jumlah sesuai kebutuhan - ada dengan jumlah sesuai kebutuhan - ada dengan jumlah sesuai kebutuhan • ada dengan jumlah sesuai kebutuhan - ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada/tidak - ada/tidak - ada/tidak - ada/tidakbuah - ada/tidakbuah - ada/tidak buah - ada/tidakbuah - ada/tidakbuah - ada/tidak buah - ada/tidak buah	
----	---	--	--	--

	c. blanko salinan resep	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada/tidakbuah	
	d. blanko faktur dan blanko nota penjualan	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada/tidakbuah	
	e. buku pencatatan narkotika	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada/tidakbuah	
	f. buku pesanan obat narkotika	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada/tidakbuah	
	g. form laporan obat narkotika	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada/tidakbuah	
	5. 1. buku standar yang diwajibkan	Farmakope Indonesia Edisi terbaru 1 buah	- ada/tidak	
	2. kumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan apotik	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada/tidak	
III	TENAGA KESEHATAN			
-	1. Apoteker Pengelola Apotik	- ada	orang	
	2. Apoteker Pendamping		orang	
	3. Asisten Apoteker		orang	

Demikianlah Berita Acara kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab Berita Acara dibuat dalam rangkap 3(tiga) dan dikirim kepada :

1. Kepada Dinas Kesehatan Propinsi
2. Pemohon satu rangkap
3. Satu rangkap arsip

Mengetahui Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota yang membuat berita acara mi.

1
NIP.

1.....

NIP.

2.....
NIP NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN**NOMOR** : 1332/MENKES/SK/X/2002**TENTANG** : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTANomor
Lampiran
PerihalPernyataan siap
metakukan KegiatanKepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
di -

Menunjuk Surat Permohonan kami Nomor : tanggal dan menunjuk ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1332/MENKES/SK/X/2002 Pasal 7 ayat (4) dan (5), dengan ini kami laporkan bahwa Apotik yang beralamat di Jalan Kabupaten telah siap untuk melaksanakan kegiatan.

Demikianlah untuk diketahui dan atas permohonannya diucapkan terima kasih

Apoteker Pengelola Apotik

SIK.

Tembusan Kepada Yth

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

SURAT IZIN APOTIK

Nomor

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

MEMBACA : 1. Surat permohonan
tanggal untuk memperoleh izin
Apotik.

MENIMBANG : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena
itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat
Keputusan.

MENGINGAT: 1. Undang-Undang Obat Keras (St. 193 7 Nomor 54 1):
2. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3 67 1);
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
3698);
5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pernerintah
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor
3839);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.
72 tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor.
3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentang
Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor. 26 tahun

- 1965 tentang Apotik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor. 40. Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3169);
8. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
 9. Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 3781);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952).
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian izin apotik, Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian izin Apotik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
 PERTAMA : Memberikan Ijin Apotik kepada

Nama	:	
Alamat	:	
Surat Ijin Kerja Nomor	:	tgl.....
Nama Apotik	:	
Alamat Apotik	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kotamadya	:	
Propinsi	:	
Dengan menggunakan sarana	:	Milik sendiri/ Milik pihak lain
Nama pemilik sarana	:	
Akte perjanjian kerjasama	:	
Nomor	:	

Tanggal :
Yang dibuat dihadapan
Notaris Di. :
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Apotik ini berlaku untuk Apoteker atau Apoteker bekerja sama dengan Pemilik sarana Apotik, di lokasi dan sarana sebagaimana tersebut diatas.
2. Penyelenggaraan Apotik, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Surat Keputusan ini dicabut kembali apabila terjadi hal - hal dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1332/MENKES/SK.1X/2002 tentang ketentuan dan tata cara Pemberian Izin Apotik

Ditetapkan di

Pada tanggal.....

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

.....

Tembusan Kepada Yth :

- 1 . Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

Nomor

Lampiran

Perihal

Penundaan Pemberian
Izin Apotik

Kepada Yth.
Apoteker
di-

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Tanggal
perihal permohonan izin Apotik, maka dengan ini kami beritahukan bahwa
kami belum dapat menyetujui permohonan izin tersebut karena :

- 1
- 2
- 3

Selanjutnya kepada Saudara kami minta melengkapi kekurangan tersebut
selambat - lambatnnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini

Demikianlah untuk dimaklumi,

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.....

.....

Tembusan Kepada Yth ;

- 1 . Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

Nomor

Lampiran

Perihal

Penolakan Izin Apotik

Kepada
Yth, Apoteker Pengelola Apotik
di-

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
perihal Permohonan Izin Apotik, maka dengan ini kami beritahukan bahwa
kami tidak dapat menyetujui permohonan tersebut karena :

- 1
- 2.....
- 3.....

Demikianlah untuk diketahui

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.....

Tembusan Kepada Yth ;

1 . Menteri Kesehatan RI di Jakarta

2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

BERITA ACARA PEMUSNAHAN PERBEKALAN FARMASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1332/MENKES/SK/X/2002, tentang ketentuan dan tata cara pemberian Izin Apotik, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Apoteker :

SIK Nomor :

Nama Apotik :

Alamat Apotik :

Telah melakukan pemusnahan : Perbekalan Farmasi sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir

Tempat melakukan pemusnahan:

Berita Acara ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dikirim kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

.....

Karyawan yang membantu,

Yang membuat Berita Acara

SIK.

LAMPIRAN DAFTAR PERBEKALAN FARMASI YANG DIMUSNAHKAN

No. Urut.	Nama	Jumlah	Alasan Pemusnahan

yang membuat Berita Acara

SIK.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Lampiran penunjukan
Apoteker pendamping/
Apoteker pengganti

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kabupaten/Kota
di -

Dengan hormat,

Menunjuk pada pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang ketentuan dan tata cara Pemberian Izin Apotik.maka dengan ini kami laporkan bahwa kami telah menunjuk Apoteker Pendamping/ Apoteker Pengganti pada Apotik

sebagai berikut:

Nama :

Alamat :

Nomor SIK :

Jangka waktu penunjukan :

Untuk Apoteker Pengganti :

Yang kami pastikan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja pada usaha farmasi dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola, Apoteker Pendamping atau Apoteker Pengganti pada Apotik lain Bersama mi kami lampirkan :

1. Salinan/Foto copy Surat Izin Kerja Apoteker
2. Salinan / Foto copy Kartu Tanda Penduduk
3. Surat Pernyataan kesediaan bekerja sebagai Apoteker pendamping/ pengganti.

Demikianlah laporan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Apoteker Pengelola Apotik

Tembusan Kepada Yth ;

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PERALIHAN TANGGUNG JAWAB
PELAYANAN KEFARMASIAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1332/MENKES/SK/X./2002 tentang ketentuan dan Tata cara pemberian Izin Apotik, Kami yang bertanda tangan dibawah ini

A. Apoteker Pengelola Apotik yang lama

Nama

Nomor SIK

Alamat

Nama Apotik

Alamat Apotik

B Apoteker Pengelola Apotik yang Baru/Pengganti

Nama Nomor SIK

Alamat Nania

Apotik Alaniat

Apotik

C. Dengan di saksikan oleh

Nama Jabatan

Nomor SIK

Telah melakukan penyerahan :

1. Resep-resep
Dari tanggal- sampai dengan tanggal berjumlah lembar.
2. Obat-obat narkotika sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.
Kunci-kunci lemari penyimpanan terdiri dari buah.

3. Obat keras tertentu / Bahan Berbahaya dan obat lainnya sebagaimana daftar terlampir. Kunci-kunci lemari penyimpanan obat keras tertentu / bahan berbahaya dan obat lainnya terdiribuah .
4. Lain - lain yang dianggap perlu.

Demikianlah Berita Acara Serah terima ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung-jawab. Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan dikirimkan kepada :

1. Direktur Jenderal Yanfar dan Alkes Departemen Kesehatan RI.
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.....
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.....
4. Satu sebagai Arsip.

Yang Menerima,
Apoteker Pengelola Apotik

Yang Menyerahkan
Apoteker Pengelola Apotik yang lama

SIK.....

SIK.

Saksi-saksi :

1

SIK

2

SIK

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

**BERITA ACARA PENYERAHAN UNTUK PENGAMANAN RESEP
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
KARENA APOTEKER PENGELOLA APOTIK MENINGGAL DUNIA**

Padahari initanggalbulan..... tahun
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1332/MENKES/SK/X/
2002. tentang ketentuan dan Tata Cara Izin Apotik, Kami yang bertanda tangan
dibawah ini :

A. Ahli waris Apoteker Pengelola Apotik

Nama Alamat

Nama Apotik

Alamat Apotik

B. 1. Dengan di saksiakan oleh

Nama

Jabatan

Nomor SIK

2. Dengan di saksiakan oleh

Nama

Jabatan

Nomor SIK

Telah melakukan penyerahan untuk pengamanan

1. Resep - resep Resep dari tanggal sampai dengan tanggal..... berjumlahlembar.
2. Narkotika sebagaimana tercantum dalarn daftar terlampir.
3. Obat keras tertentu / Bahan Berbahaya dan obat lainnya sebagaimana daftar terlampir.
4. Kunci-kunci lemari tempat penyimpanan Narkotika sebanyak buah.

5. Kunci-kunci lemari tempat penyimpanan obat keras tertentu dan Bahan Berbahaya serta obat lainnya sebanyak buah .
6. Lain - lain yang dianggap perlu

Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota

Nama

NIP

Serah terima dilakukan

Alasan serah terima

Karena Apoteker Pengelola Apotik meninggal dunia dan pada Apotik tidak terdapat Apoteker Pendamping.

Demikianlah Berita Acara ini karni buai sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab. Berita Acara ini dibuat daiam rangkap 4 (empat) dan dikirimkan kepada:

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.....
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
3. Satu sebagai Arsip.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan.

Ahli Waris, Apoteker Pengelola Apotik yang lama

SIK

SIK ..

Saksi-saksi :

1

SIK.

2.....

SIK.

DAFTAR PERINCIAN NARKOTIKA YANG DISERAH TERIMAKAN

NO.	NAMA NARKOTIKA.	JUMLAH	KETERANGAN

**DAFTAR PERINCIAN OBAT KERAS TERTENTU / BAHAN BERBAHAYA
DAN OBAT LAINNYA YANG DISERAH TERIMAKAN**

NO. URUT	NAMA OBAT KERAS TERTENTU/BAHAN BERBAHAYA LAINNYA	JUMLAH	KETERANGAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN / KOTA**

Nomor

Lampiran

Perihal Peringatan ke
Tentang Pelaksanaan
Ketentuan Perizinan Apotik

Kepada Yth,

di -

Sesuai dengan izin Apotik Nomor tanggal atas nama
..... dengan lokasi setelah kami mengadakan pemeriksaan
ternyata Apotik Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
antara lain :

- 1.
- 2.
- 3.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta Saudara untuk memenuhi
ketentuan perizinan yang berlaku.

Demikianlah untuk kiranya menjadi perhatian Saudara.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Ternbusan Kepada Yth ,

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

NOMOR.....

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA**

- MEMBACA** : Surat Peringatan tertulis Dinas Kabupaten/Kota
Nomor: tanggal
Perihal peringatan ke 3 pelaksanaan ketentuan perizinan
apotik atas nama
- MENIMBANG** : Bahwa Apotik.....telah meyakinkan pelanggaran-
pelanggaran :
1
2
3
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Obat Keras (St. 193 7 Nomor 54 1);
2. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3 67 1);
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
3698);
5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor. 72 tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara
Nomor. 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentang

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

NOMOR

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA**

MEMBACA : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Dmas Kesehatan
Kabupaten/Kota Nomor:.....
tanggal perihal usul pencairan Apotik
atas nama.....

MENIMBANG : bahwa Apoteker Pengelola Apotik telah memenuhi kembali
Persyaratan Apotik yaitu :
1
2
3
4

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Obat Keras (St. 193 7 Nomor 54 1);
2. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3 67 1);
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67.
Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
3698);
5. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999
Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.
72 tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor.
3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 26 tahun 1965 tentang Apotik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor. 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3169);
8. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 3781);
- IO. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952).
- H. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian izin apotik, Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian izin Apotik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

Mencabut kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Nomor tanggal tentang pembekuan izin Apotik

Kedua

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :

Pada tanggal:

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Tembusan Kepada Yth ;

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

NOMOR.....

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA**

MEMBACA Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Nomortanggal perihal usul pembekuan Apotik atas nama.....

MENIMBANG : bahwa Apotik..... telah melakukan pelanggaran-pelanggaran :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Obat Keras (St. 193 7 Nomor 54 1);
2. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3 67 1);
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 72 tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 26

- tahun 1965 tentang Apotik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor. 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3169);
8. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang TenagaKesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
 9. Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 3781);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952).
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian izin apotik, Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian izin Apotik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

Mencabut kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Nomor tanggal..... tentang pemberian izin Apotik

Kedua

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :

Pada tanggal:

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

.....

Tembusan Kepada Yth ;

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

BERITA ACARA PEMERIKSAAN APOTIK

Pada hari initanggal bulan .
tahunKami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama
Pangkat
Jabatan NIP

2. Nama
Pangkat
Jabatan
NIP

3. Nama
Pangkat
Jabatan
NIP

Berdasarkan surat tugas dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
..... Nomor tanggal..... tahun
telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap :

Nama Apotik
Alamat
Kecamatan

Kabupaten/Kotamadya
Propinsi
Dalam rangka

No	Perincian	Keadaan pada saat pemeriksaan terakhir	Kenyataan pada saat ini	keterangan
I	BANGUNAN 1. Alamat Apotik 2. Luas bangunan Apotik Seluruhnya 3. Bangunan terdiri dari a. Ruang Tunggu b. Ruang Peracikan dan Penyerahan obat. c. Ruang Administrasi dan kamar Kerja Apoteker. d. Ruang tempat pencucian alat. e. WC. 4. Keadaan bangunan : a. Dinding b. Langit-langit c. Atap. d. Lantai 5. Kelengkapan bangunan calon apotik : a. Sumber Air b. Penerangan c. Alat pemadam kebakaran d. Ventilasi e. Sanitasi 6. Papan Nama PERLENGKAPAN			
II	1. Alat pembuat pengolahan dan peracikan a. Gelas ukur 10 ml, 100 ml, 250 ml. b. Labu Erlenmeyer 30 ml, 250 ml, 1 ltr c. Gelas Piala 100 ml. 500 ml, 1 ltr. d. Panci pengukur 1L e. Corong berbagai ukuran f. Timbangan miligram dengan anak timbangan yang sudah ditera g. Timbangan gram dengan anak timbangan yang sudah ditera h. Thermometer skala 100 i. Mortir garis tengah 5 s.d 10 cm dan 10 s.d 15 cm beserta alu j. Spatel logam/tanduk plastic dan porselen k. Cawan penguap porselen garis tengah 5 s.d 15 cm l. Batang pengaduk m. Penangas air n. Kompor atau alat pemanas yang sesuai o. Panci p. Rak tempat pengering alat			

	2 Perlengkapan dan alat perbekalan farmasi a. Botol b. Lemari dan rak untuk menyimpan obat c. Lemari pendingin d. Lemari untuk penyimpanan racun, narkotika dan banan obat berbahaya lainnya 3 Wadah pengemas dan pembungkus a. etiket b. Wadah pengemas dan pemburigkus untuk penyerahan obat 4 Alat administrasi a. Blanko pesanan obat b. Blanko kartu stok obat c. Blanko salinan resep d. Blanko faktur dan blanko nota penjualan e. Buku pembelian f. Buku penerimaan g. Buku pengiriman h. Buku pembukuaan keuangan i. Buku pencatatan narkotika j. Buku pesanan obat narkotika k. Form laporan obat narkotika l. Buku pencatatan penyerahan racun m. Alat-alat tulis dan kertas 5 -Buku standard yang diwajibkan -Kumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Apotik 6 Tempat penyimpanan khusus narkotika			
--	---	--	--	--

III. PERSONALIA

1. Nama Apoteker Pengelola Apotik
Alamat
Nomor SIK
2. Apoteker Pendamping
Alamat
Nomor SIK
3. Nama pemilik sarana Apotik
Alamat
4. Asisten Apoteker
 - a. Nama
Nomor SIK
 - b. Nama
Nomor SIK
 - c. Nama
Nomor SIK
 - d. Nama
Nomor SIK
5. Tenaga lain
 - a. Administrasi
 - b. Juru racik
 - c. Keamanan
 - d. Lain-lain
6. Apakah Apoteker Apotik bekerja penuh di Apotik ?
Ya / Tidak
7. Jika tidak, apakah Apoteker tersebut bekerja pada perusahaan lain ?
Ya / Tidak
8. Jika Apoteker bekerja sebagai Apoteker Pengganti/Pendamping apakah sudah dilaporkan kepada Kantor Dinas Kesehatan Depkes setempat ?
Ya / Tidak
9. Apakah Apoteker Pengelola Apotik/Apoteker pengganti/Apoteker pendamping selalu berada di Apotik selama Apotik buka?
Ya / Tidak

IV PENGELOLAAN PELAYANAN

1. Apakah ruang dalam bangunan Apotik berada dalam keadaan bersih?
Ya / tidak

2. Apakah Apotik hanya melakukan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Apotik (yang ada hubungan dengan pelayanan kesehatan)
Ya / tidak
3. Apakah Apotik pernah menerima resep dengan obat Generik dan menggantinya dengan obat paten ?
Ya / tidak
4. Apakah Apotik pernah melayani resep dengan mengganti obat tanpa konsultasi dengan dokter penulis resep ?
Ya / tidak
5. Apakah Apotik hanya melaksanakan pengadaan penyimpanan dan penyaluran obat-obatan yang terdaftar pada Departemen Kesehatan RI?
Ya / tidak
6. Apakah obat - obat yang tersedia di Apotik bersumber dari Pabrik, PBF, atau sumber lain yang sah ? { cek. dan bukti faktur)
Ya / tidak
7. Apakah tersedia obat-obat Generik sesuai dengan DOEN untuk Rumah Sakit tipe C - B ?
Ya / tidak
8. Apakah surat pesanan selalu di tanda tangani oleh Apoteker pengelola Apotik atau Apoteker Pendamping / Pengganti ?
Ya / tidak
9. Apakah surat pesanan selalu memakai blanko surat pesanan dari Apotik?
Ya / tidak
10. Apakah surat pesanan mempunyai nomor yang berurut?
Ya / tidak
11. Apakah faktur penerimaan obat selalu di tanda tangani oleh Apoteker 1 Asisten Apoteker/Ahli Madya Farmasi yang sesuai dengan mencantumkan nama terang dan nomor S P. ?
Ya / tidak
12. Apakah Apotik hanya menyerahkan obat/bahan obat keras di luar daftar obat wajib Apotik dengan resep dokter ?
Ya / tidak
13. Jika obat / bahan obat keras diserahkan tanpa resep dokter apakah diserahkan kepada yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
Ya /tidak
14. Apakah dipergunakan kartu stok di tempat penyimpanan obat ?
Ya / tidak

15. Apakah dalam kartu stok tercantum
 - a. Nama Obat
ya / tidak
 - b. Sumber Obat
Ya / tidak
 - c. Sumber pemberian
Ya / tidak
 - d. Jumlah pemasukan obat
Ya / tidak
 - e. Jumlah pengeluaran obat
Ya / tidak
 - f. Sisa obat
Ya / tidak
 - g. Nomor batch
Ya / tidak
 - h. Tanggal kadaluarsa
Ya / tidak
16. Apakah jumlah obat dalam kartu stok sesuai dengan jumlah yang ada ?
Ya / tidak
17. Apakah ditemukan obat-obat lama, rusak atau kadaluarsa ?
ya / tidak
18. Jika Ya apakah penyimpanannya terpisah dari obat lainnya ?
ya / tidak
19. Apakah ada tempat penyimpanan khusus untuk obat yang peka (ruang ber-AC/lemari pendingin)?
ya /tidak
20. Apakah semua obat yang dipesan di Apotik dimasukkan dalam buku penerimaan ?
ya / tidak
21. Apakah semua obat yang dipesan di Apotik dimasukkan dalam bukti pembelian?
ya / tidak
22. Apakah setiap penjualan dilengkapi dengan faktur/ nota penjualan ?
ya /tidak
23. Apakah setiap penjualan dicatat dalam buku penjualan ?
ya / tidak

24. Apakah Apotik melayani / menerima resep / salinan resep yang jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
ya / tidak
25. Apakah salinan resep diparaf / ditanda tangani oleh Apoteker Pengelola Apotik/Apoteker pendamping / pengganti ?
ya / tidak
26. Apakah resep disimpan menurut urutan tanggal dan nomor urut resep?
Ya / tidak
27. Apakah resep yang mengandung narkotika disimpan terpisah dari resep lainnya ?
ya / tidak
28. Apakah setiap pengeluaran narkotika dicatat dalam buku pencatatan narkotika ? (cek beberapa item)
ya / tidak
29. Apakah pernah dilakukan pemusnahan resep ?
ya / tidak
30. Jika ya, apakah pemusnahan resep tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
ya / tidak
31. Apakah narkotika dan psikotropika disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
ya /tidak

V. LAIN - LAIN

1. Jumlah rata-rata lembar resep perhari :..... Lembar
2. Harga rata - rata perlembar resep : Rp.....

Apoteker Pengelola Apotik	Petugas Pemeriksa
	1.....
(.....)	2.....
	3.....

Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat rangkap 4 (empat)

Disampaikan kepada :

1. Menteri Kesehatan
2. Dinas Kesehatan Propinsi.....
3. Apoteker Pengelola Apotik.....
4. Kepala Badan POM
5. Kepala Balai POM setempat